



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, XXXXXXX, 29 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Sipil, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas XXXXX Provinsi XXXXXXX, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Ter gugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, XXXXXXX, 10 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan S.1 Teknologi Pertanian, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Desember 2019, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2020/ PA.Bko;

Bawa Pemanding telah membayar biaya perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sejumlah Rp.150.000,- tanggal 1 Februari 2021. berdasarkan bukti setor ke rekening nomor 0102601300000127 Bank BTN atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangko kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 13 Januari 2021. Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan beberapa keberatan dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan cerai, oleh karena Terbanding tetap bersikeras dengan gugatannya untuk bercerai, maka Pemanding juga tidak bisa melaksanakan kehendak kepada Terbanding, oleh karena itu **mengenai gugatan cerai Pemanding dapat menerimanya** (memori banding halaman 4);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko yang menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir pada tanggal 16 Desember 2019 di dalam asuhan Terbanding, adalah cacat menurut hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko telah melanggar asas *ultra petita*, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg., jo Pasal 67 huruf c Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di dalam gugatannya Terbanding tidak menuntut hak Hadhanah (pengasuhan) anak, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di bawah asuhan Terbanding dan karenanya putusan tersebut harus dinyatakan cacat, meskipun didasarkan pada *i'tikad* baik. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan No. 1001 K/Sip/1972 serta No.72 K/Sip/1973, yang pada pokoknya tujuan dari l arangan *ultra petita* adalah supaya hakim tidak sewenang-wenang mengad ili sesuai kemauan hakim sendiri. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tel ah salah dan keliru, dan telah melampaui batas kewenangannya, dan kare nanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mem batalkan putusan mengenai *hadhona* (memori banding halaman 5 - 7);
3. Bahwa jika anak tersebut diasuh oleh Terbanding, maka hanya akan dititipk an kepada ibu angkat Terbanding, yang sudah sering sakit-sakitan, ganggu an pendengaran, dan sibuk berjualan di rumah. Namun jika diasuh oleh Pe mbanding, anak bisa diasuh oleh orang tua kandung (kakek dan nenek kan dung dari anak). Anak akan lebih terurus, karena orang tua kandung Pemb anding pensiunan PNS guru, dan tidak mempunyai kegiatan lain (memori banding halaman 8);
4. Untuk itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aga ma Jambi untuk :
 - 1) Mengabulkan permohonan banding pembanding seluruhnya;
 - 2) Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 16 Desember 2019, berada di bawah asuhan Pembanding;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau jika Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori Banding tertanggal 19 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 19 Januari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 28 Januari 2021. Dalam Kontra Memori Banding tersebut Terbanding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., telah tepat pertimbangannya, karena telah melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat. Dan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini masih dalam ruang lingkup jawab menjawab, dan merupakan tuntutan tambahan, maka menurut Majelis Hakim yang demikian itu masih dibenarkan (kontra memori hlm 2);
2. Bahwa memang benar Terbanding bekerja, tetapi faktanya setiap 2 (dua) jam sekali Penggugat/Terbanding pulang untuk melaksanakan tugas sebagai ibu, dan saat ini Terbanding sudah bekerja dari rumah, jadi sepenuhnya waktu Terbanding sudah untuk bersama anak (kontra memori hlm 2);
3. Bahwa memang benar Terbanding dalam mengasuh anak dibantu oleh ibu angkat Terbanding, sejak dari lahir hingga saat ini yang dengan ikhlas membantu Terbanding, sementara orang tua Pembanding satu kalipun tidak per

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nah ikut membantu mengasuh anak Terbanding dan Pemanding (kontra memori hlm 2 -3);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terbanding mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/ 2020/PA.Bko., tanggal 15 Desember 2020;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Dan atau jika Ketua Majelis Hakim Pengadlan Tinggi Agama Jambi berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), kedua-duanya sama sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 14 Januari 2021, dan atas pemberitahuan tersebut Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020 /PA.Bko., tanggal 18 Januari 2021, dan Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriks aan Berkas (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020 /PA.Bko., tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb. Selanjutnya sesuai dengan Penetapan Mjelis Hakim Nomor X/Pdt.G/2021/ PTA.Jb., tanggal 3 Februari 2021, Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., diucapkan pada tanggal 21 Desember 2020, dan pada waktu putusan tersebut diucapkan, Pembanding tidak hadir, akan tetapi isi putusan tersebut oleh Pengadilan Agama Bangko telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Desember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 21 Desember 2020. Kemudian Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Januari 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 4 Januari 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sesuai tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni permohonan banding harus diajukan dalam tenggat waktu 14 hari;

Menimbang, bahwa agar perkara banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diperiksa pada tingkat banding, Pembanding telah pula membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti setor ke rekening nomor 0102601300000127 Bank BTN atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Pembanding telah mengajukan permohonan banding menurut tatacara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan memeriksa dan mengadili materi pokok perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



1. Gugatan Perceraian.

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dan putusan *a quo* tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko dengan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran *taklik talak*, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughro*, dengan alasan karena antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding cemburu terhadap perempuan yang bernama XXXXXXXX, dan sejak bulan April 2020 antara Terbanding dengan Pemanding telah berpisah rumah sampai sekarang. Alasan tersebut diakui oleh Pemanding sebagaimana jawabannya pada halaman 21 Berita Acara Sidang yang dikutip sebagai berikut : *"Fakta sebenarnya adalah Termohon sudah menjelaskan bahwasanya beliau XXXXX hanyalah seorang teman. Beliau juga mempunyai suami, dan tidak pernah mengirimkan pesan yang berbentuk perhatian..... sehingga pesan itu membuat Penggugat emosian seperti berkata kasar kepada Tergugat, melempar telepon seluler Termohon sampai pecah"*. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemanding dan dengan Terbanding sudah berpisah rumah 6 (enam) bulan lamanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya di persidangan serta ditambah lagi dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi kesatu** dan **saksi kedua** terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko secara cermat, benar, dan tepat;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

2. Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko dalam amar putusannya juga telah mengabulkan tentang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Desember 2019, berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko tersebut adalah berdasarkan gugatan yang disampaikan oleh Terbanding pada saat Penggugat/Terbanding menyampaikan *replik*-nya yaitu pada persidangan tanggal 24 Nofember 2020 sesuai dengan Berita Acara Sidang halaman 30 (tiga puluh). Di dalam *replik*nya tersebut Terbanding meminta anaknya bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Desember 2019, berada dalam pemeliharaan Terbanding. Kemudian pada persidangan tanggal 24 Nofember 2020 tersebut juga tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Bangko sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memberikan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan di atas, berdasarkan fakta di persidangan Penggugat/ Terbanding menyampaikan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) pada persidangan saat Penggugat/Terbanding menyampaikan *replik*-nya. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya H ukum Acara Perdata pada halaman 95, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara *a quo*, bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan pada suatu gugatan hanya diperbolehkan pada sidang pertama yang dihadiri oleh Tergugat, Kemudian dalam Buku **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013**, halaman 78 juga dijelaskan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama pada halaman 29 - 30 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara *a quo*, juga menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan gugatan, maka pihak Tergugat diberi kesempatan untuk menjawab. Perubahan gugatan dapat dibenarkan apabila Tergugat belum mengemukakan jawabannya, jika Tergugat sudah memberikan jawabannya, maka diperlukan persetujuan Tergugat apabila surat gugat diadakan perubahan. Tergugat harus diberikan kesempatan yang patut untuk mengajukan pendapat dan menanggapi perubahan gugatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, Penggugat/Terbanding mengajukan perubahan gugatan setelah sidang pertama yaitu saat Penggugat/Terbanding menyampaikan *replik*-nya. Kemudian sesuai dengan Berita Acara Sidang pada saat itu Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan dengan arti kata perubahan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding tidak diketahui oleh Tergugat/Pembanding, ini tentu sangat merugikan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan suatu gugatan seharusnya dilakukan pada sidang pertama atau setidaknya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding. Tujuannya adalah agar Tergugat/Pembanding tidak merasa dirugikan dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 95, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berbunyi "*Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan Tergugat membela diri.*"

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya Tergugat, dianggap sangat merugikan kepentingan Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka **perubahan dan penambahan gugatan** tentang hak a suh anak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding setelah adanya jawaban dari Tergugat/Pembanding, dan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat/Pembanding, bahkan tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat/Pembanding, maka perubahan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perubahan dan penambahan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah tidak bisa lagi dipertahankan, Oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan perkara *a quo* yang disampaikan dalam memorinya, serta dalil-dalil yang disampaikan Terbanding dalam kontra memorinya terhadap keberatan-keberatan Pembanding dianggap semuanya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor
X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bko., tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Paskinar Said** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nazarlis Chan**, dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 3 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Rosni, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan surat penunjukan

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor
X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 3 Februari 2021, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nazarlis Chan

Drs. H. Paskinar Said

Hakim Anggota II,

Drs.H.Usman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rosni, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses = Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai = Rp 10.000,00
- J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor
X/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)